



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 214/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG 24 TAHUN
1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM
PROPINSI ACEH DAN PERUBAHAN PERATURAN
PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 18 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 214/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Mulak Sihotang

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 18 November 2025, Pukul 15.21 – 15.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN
MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

-

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.21 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan untuk Perkara Nomor 214 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agar dipanggil untuk Pemohon 214. Dipanggil, Mbak, sekali lagi Mbak!

Dipanggil, di-announce saja.

2. PETUGAS PERSIDANGAN: [00:17]

Kepada Pemohon Nomor Perkara 214 dimohon untuk memasuki ruang sidang. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:26]

Baik, karena Pemohon tidak hadir dan tidak ada keterangan, maka berkaitan dengan Perkara 214 atau Permohonan 214 akan dilaporkan di Rapat Permusyawaratan Hakim dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.22 WIB**

Jakarta, 18 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

